

PENCEGAHAN GOLONGAN PUTIH (GOLPUT) PADA PILKADA 2024

PREVENTION OF WHITE CLASS (GOLPUT) IN THE 2024 ELECTIONS

**¹Anggi Anggraeni, ²Asriadi, ³Fitri Ayu Cahyani, ⁴Mochamad Naufal Arul,
⁵Yudi Maulidin**

*^{1,2,3,4,5}Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pamulang Kota Serang
Jl. Raya Jakarta Km 5 No.6, Kalodran, Kec. Walantaka, Kota Serang, Banten*

*email : ¹anggi.anggraeni@unpam.ac.id, ²asriadi@unpam.ac.id, ³ayufitriayucahyani@gmail.com,
⁴mochamadnaufal02@gmail.com, ⁵yudimaulidin01@gmail.com*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pencegahan golongan putih pada pilkada 2024 di Kelurahan Kasemen. Penelitian terkait pencegahan golput menjadi penting untuk ditekankan mengingat masih cukup rendahnya tingkat partisipatif pemilih terhadap agenda politik pemilihan kepala daerah. Terutama pendidikan politik pada pilkada penting untuk diberikan kepada masyarakat dalam pelaksanaannya, apalagi di tahun politik menjelang Pilkada 2024 yang medatang untuk mencegah terjadinya golongan putih (Golput). Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pada pengumpulan data menggunakan observasi dan Forum Group Discussion (FGD) dengan memberikan stimulasi pemahaman mengenai urgensi pencegahan golongan putih kepada masyarakat di Kelurahan Kasemen, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten. Data penelitian ini diambil dari peserta pada Forum Group Discussion yang diikuti sebanyak 100 pemilih dari berbagai lapisan masyarakat. Analisis data menggunakan model interaktif analisis dari Miles dan Huberman, mengumpulkan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil temuan yang didapat dari pengabdian kepada masyarakat ini ialah tingkat kepedulian yang sudah cukup baik, namun politik masih belum terimbangi dengan tingkat pengetahuan akan partisipasi politik pada pemilih, sehingga diperlukan pendampingan secara berkala dan intens untuk menghindari tingginya golongan putih pada Pilkada 2024. Implikasi penelitian ini, pencegahan golongan putih perlu untuk ditingkatkan kepada masyarakat, terutama pada pemilih pemula.

Kata Kunci : Pencegahan Golput, Pilkada, Kasemen

ABSTRACT

This research aims to analyze the prevention of white groups in the 2024 regional elections in Kasemen Village. Research related to preventing abstention is important to emphasize considering that the level of voter participation is still quite low in the political agenda of regional head elections. In particular, political education during regional elections is important to provide to the community in its implementation, especially in the political year leading up to the upcoming 2024 regional elections to prevent the occurrence of white groups. This research method uses qualitative research with a descriptive approach. Data collection used observation and Forum Group Discussion (FGD) by providing stimulation of understanding regarding the urgency of preventing white groups to the community in Kasemen Village, Kasemen District, Serang City, Banten Province. This research data was taken from participants in the Forum Group Discussion which was attended by 100 voters from various levels of society. Data analysis uses the interactive model of analysis from Miles and Huberman, collecting data, reducing data, presenting data, and drawing conclusions. The findings obtained from this community service are that the level of awareness is quite good, but politics is still not balanced with the level of knowledge about political participation among voters, so regular and intense assistance is needed to avoid the high number of white groups in the 2024 regional elections. The implications of this research are, Prevention of white groups needs to be increased among the public, especially among first-time voters.

Keywords : Prevention of Abstentions, Regional Elections, Kasemen

I. PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh UUD 1945 (Sodikin, 2014). Kekuasaan mengandung arti bahwa individu mempunyai kekuasaan, kewajiban, kebebasan dan komitmen untuk memilih secara adil para pionir yang akan membentuk suatu pemerintahan untuk mengawasi dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih delegasi individu untuk mengatur jalannya kekuasaan publik (Sinaga, 2018). Salah satu wujud dari demokrasi adalah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagai mekanisme demokrasi haruslah dilandasi semangat kedaulatan rakyat dan dilaksanakan secara demokratis karena Pilkada yang demokratis akan menguatkan demokrasi Indonesia. Pilkada yang demokratis harus disertai kondisi partisipasi politik warga negara yang baik (Sutrisno, 2017).

Kenyataannya, partisipasi politik dalam Pilkada masih banyak terkontaminasi oleh persoalan mendasar yang perlu dicarikan solusi penyelesaiannya, salah satunya masih tingginya golongan putih (Golput) yang terjadi dimasyarakat saat proses Pilkada (Dewi, Sinaga, Pratiwi, & Widiyasono, 2022). Dengan ini, sangat tepat jika golongan putih (golput) dicirikan sebagai sesuatu yang umumnya hadir di dalam setiap pelaksanaan pesta demokrasi atau yang sering di sebut dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Golput mencerminkan lemahnya dukungan individu terhadap eksistensi negara. Merujuk dari data tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengungkapkan bahwa dalam menyelenggarakan pilkada serentak di 270 daerah untuk memilih gubernur di sembilan dari 34 provinsi, bupati di 224 dari 416 kabupaten dan walikota di 37 dari 98 kota. Diperkirakan ada lebih dari 100 juta warga yang memiliki hak suara. Meski begitu, di berbagai daerah perkotaan jumlah pemilih kurang dari separuh yang terdaftar (*Sumber. www.kompas.com, 2024*). Banyaknya masyarakat yang tidak memberikan suaranya atau dikenal dengan istilah golput ini memang sudah diperkirakan sebelumnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ada 34,75 juta orang yang tidak menggunakan hak pilihnya atau golongan putih (golput) dalam Pemilu 2019. Jumlah itu setara dengan 18,02% dari seluruh daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019 yang sebanyak 192,77 juta orang (*Sumber. Badan Pusat Statistik, 2020*).

Dengan demikian, sangat penting menyoroti Pilkada serentak yang akan digelar pada tahun 2024 tepat pada 27 November 2024 untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dengan baik, agar menekan angka

golongan putih. Pesta demokrasi membuat antusiasme dikalangan para politisi berlomba-lomba dalam menggaet suara pemilih. Namun, tingkat golongan putih juga masih cukup sangat tinggi (Junaedi & Sukmono, 2019). Oleh sebab itu, dalam rangka meningkatkan lagi partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024, maka penyelenggaran Pemilihan Kepala Daerah, KPU dan Bawaslu, telah melakukan berbagai upaya komunikasi politik termasuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintahan sampai ke Kelurahan/Desa.

Penyelenggaraan Pilkada hendaknya harus aktif dalam mengajak kerja sama dalam meningkatkan partisipasi agar menekan angka golongan putih (Golput) pada Pilkada yang mendatang 2024 (Sos, IP, & Wasisto, 2021). Jumlah pemilih muda diperkirakan akan meningkat pada pengambilan keputusan wilayah sinkron tahun 2024 mendatang. Jika kita melihat pemilu lokal serentak tahun 2019, data KPU menunjukkan jumlah pemilih muda telah mencapai 70 juta hingga 80 juta orang dari 193 juta penduduk. Artinya, generasi muda sudah mempunyai kekuasaan dan mempunyai dampak terhadap keputusan-keputusan daerah yang nantinya akan mempengaruhi kemajuan negara. Untuk meraih jumlah suara yang besar, berbagai strategi baru atau lompatan ke depan diharapkan dapat meningkatkan minat daerah (Telaumbanua, Laia, Laia, & Wau, 2022).

Partisipasi pemilih adalah kegiatan seseorang atau kelompok dalam bidang politik jelang proses pemilihan kepala daerah (Sadeli, Sukma, Fajar, & Faridli, 2022). Perlu dukungan dari berbagai pihak dalam peningkatan partisipasi pemilih sebagai bentuk pencegahan golongan putih (Golput). Partisipasi pemilih merupakan faktor yang menentukan keberhasilan Pilkada. Semakin tinggi partisipasi pemilih maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan Pilkada (Amrizal & Dalimunthe, 2018). Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik melakukan pengabdian masyarakat dengan judul "Pencegahan Golput Pada Pilkada 2024". Dengan tujuan dapat memberikan edukasi politik dalam pencegahan kepada masyarakat untuk tidak melakukan golongan putih (Golput) pada pilkada 2024 yang mendatang, terutama pada masyarakat yang ada di Kelurahan Kasemen.

II. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pada pengumpulan data menggunakan observasi dan Forum Group

Discussion (FGD) dengan memberikan stimulasi pemahaman mengenai urgensi pencegahan golongan putih kepada masyarakat di Kelurahan Kasemen, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten. Data penelitian ini diambil dari peserta pada *Forum Group Discussion* (FGD) yang diikuti sebanyak 100 pemilih dari berbagai lapisan masyarakat di Kelurahan Kasemen. Analisis data menggunakan model interaktif analisis dari Miles dan Huberman, mengumpulkan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Alasan menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman, agar temuan akan menjadi lebih spesifik dalam menyajikan data hasil penelitian terkait pencegahan golput di masyarakat pada Kelurahan Kasemen.


III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontestasi pesta demokrasi menjadi menarik untuk didiskusikan di 2024 karena akan menjadi tahun politik dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak, terutama menyoroti Pilkada di Provinsi Banten. Salah satu permasalahan penting yang harus diantisipasi pada pelaksanaan pilkada adalah pencegahan akan tingginya golongan putih (Golput) di masyarakat (Iryanti, 2023). Pencegahan golongan putih pada Pilkada dilakukan untuk memberikan pendidikan politik dan kesadaran masyarakat akan pentingnya menggunakan hak suara. Pada esensinya melakukan golput bukan hanya memberikan dampak kepada kandidat calon kepala daerah (Bastian & SE, 2022). Namun, telah menyia-nyiakan anggaran dana yang sudah dihabiskan dalam penyelenggaraan pilkada. Dampak lainnya, masyarakat menjadi apatis dalam memajukan daerah dengan berpartisipasi pada proses awal meletakkan pemimpin yang layak untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada di daerah (Prasojo, 2004). Ditambah perkembangan dan pengenalan istilah golongan putih di masyarakat terus berubah dalam mengartikannya, dimulai 1971 sampai sekarang. Lebih lanjut penulis menyajikan dalam bentuk gambar 1 dibawah ini.



**Gambar 1. Perkembangan Pradigma Golput dari 1971-Sekarang
Sumber. Dibuat oleh Penulis (2024)**


Gambar 2 menunjukkan bahwa tindakan golput sudah mulai diperkenalkan sebelum Indonesia merdeka pada 1971 dengan bentuk gerakan penolakan yang terjadi di orde baru. Masa sekarang, golput diartikan sebagai istilah genetik untuk tidak menggunakan hak suara dalam memilih kandidat kepala daerah (Cahyani, 2023). Mengantisipasi akan terjadi golput pada pilkada di Provinsi Banten menjadi kajian penting dalam penelitian ini, terutama pengetahuan dan pendidikan politik di Kelurahan Kasemen. Pilkada serentak di empat pemilihan terakhir secara data menunjukkan bahwa belum menembus angka 80% partisipasi publik dalam menggunakan hak suaranya. Lebih lengkapnya dapat dilihat grafik 1 dibawah ini.



Grafik 1. Tingkat Partisipasi Pemilih di 6 Pemilihan Terakhir (2014-2020)
Sumber. Data kpu.go.id diolah oleh Penulis

Grafik 1 menunjukkan bahwa angka partisipasi Pilkada serentak di empat pemilihan terakhir masih belum signifikan. Namun, tetap menjadi capaian dan motivasi dalam meningkatkan partisipasi pada pilkada berikutnya. Beberapa faktor perlu mendapat perhatian bersama-sama dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah berikutnya selain bencana non alam (seperti pandemi Covid-19) yang dialami pada 2020 adalah kondisi geografis (yang mempengaruhi letak TPS di daerah terpencil), keakuratan Daftar Pemilih Tetap (DPT) khusus bagi pemilih yang telah meninggal dunia (dapat dicoret pada saat proses pemutakhiran data pemilih) atau pemilih yang merantau (bukan pada domisilinya) sehingga tidak dapat datang ke TPS pada hari pemungutan suara pemungutan suara, serta peningkatan pemahaman dan adaptasi pemilih mengenai waktu kedatangannya di TPS (Sos et al., 2021). Kondisi ini sangat sejalan dengan hasil pilkada

serentak sebelumnya di 2020 dalam penetapan hasil rekapitulasi pemilihan kepala daerah serentak yang telah dilaksanakan di empat Kabupaten/Kota. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada grafik 2 dibawah ini.



Grafik 2. Perolehan Suara Pilkada Serentak di Provinsi Banten 2020
Sumber. Bawaslu Provinsi Banten, (2020)

Grafik 2 diatas menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat pada pilkada serentak 2020 di Provinsi Banten yang dilaksanakan masih sangat tinggi terjadinya golput dari total data pemilih yang terdata. Angka golput di Kota Tangerang Selatan (278.721) dari 911.724, Kabupaten Serang (432.635), Kota Cilegon (70.944), dan Kota Tangerang Selatan (391.671). Dari empat daerah, Kota Serang merupakan paling signifikan angka golput yang terjadi pada pilkada serentak 2020. Kondisi ini disebabkan kurangnya pemahaman politik yang ada dimasyarakat sehingga menimbulkan partisipasi pada pilkada juga masih ditemukan golongan putih yang cukup tinggi (Risal & Pratiwi, 2019). Ditambah geografis TPS yang menjadi juga kendala pemilih untuk datang ke lokasi pemilihan, sehingga perlu ada upaya pembenahan dalam menyikapi permasalahan yang dialami.

Temuan ini juga dipertegas dengan hasil pengabdian kepada masyarakat peneliti yang dilakukan di Kelurahan Kasemen bahwa masyarakat enggan ke TPS karena kendala jarak dan ditambah ketidakpedulian rendah dalam menggunakan hak suaranya. Masyarakat juga tidak sepenuhnya percaya ke semua kandidat kepala daerah karena kerap meninggalkan janji yang tidak diimplementasikan dengan baik setelah menjabat. Selain itu, tindakan money politik yang sudah menjadi lumra dimasyarakat sehingga pejabat

daerah yang terpilih tidak menutup kemungkinan akan berusaha mengembalikan modalnya setelah menang. Belum lagi bantuan sosial berkedok politik juga perlu disikapi, agar publik memilih dengan baik pemimpin daerah dengan mengedepankan prestasi, pengetahuan dan visi misi yang ditawarkan. Harapannya diarahkan untuk menyelesaikan sejumlah permasalahan yang dihadapi Banten, terutama di Kota Serang. Oleh karena itu, penting mendorong partisipatif masyarakat Kasemen agar tidak melakukan golput dalam pilkada yang akan datang di 2024. Mayoritas masyarakat di Kasemen sudah berpartisipasi dalam setiap pemilihan pilkada serentak yang diselenggarakan. Namun, golongan putih masih ditemukan di beberapa daerah pemilih tetap di Kasemen, sehingga diperlukan dorongan dalam meningkatkan kesadaran individu untuk menggunakan hak suaranya karena sangat menentukan arah pembangunan yang berkelanjutan dimasa akan datang.

Pendampingan pendidikan politik menjadi kegiatan yang bermanfaat untuk terus dilakukan oleh Perguruan Tinggi, karena sebagai implementasi pengetahuan akademik para Dosen kepada masyarakat (Noor, 2011). Sufina selaku Kepala Seksi PMK Kelurahan Kasemen mempertegas bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentu kita menyambut baik untuk mendorong masyarakat dapat berperan aktif dalam pilkada 2024, berkontribusi dalam menekan angka golongan putih yang terjadi di masyarakat, terlihat pada gambar 2.



**Gambar 2. Pengabdian Kepada Masyarakat di Kelurahan Kasemen
Sumber. Forum Group Discussion, (2024)**

Gambar 2 menjadi bukti bahwa penelitian ini dalam bentuk program pengabdian kepada masyarakat sangat efektif didukung. Disamping, tanggung jawab akademik sebagai peneliti dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan baik. Pencegahan Golput pada Pilkada 2024 menjadi diskusi yang sangat menarik. Beberapa hasil temuan yang didapatkan dalam *forum group discussion* di Kasemen adalah partisipatif masyarakat dapat signifikan tinggi jika sosialisasi akan pentingnya menggunakan hak suara konsisten dilakukan oleh penyelenggara, jarak ke tempat TPS juga menjadi kendala munculnya golput dan ditambah ketidakpercayaan kepada calon kandidat kepala daerah dalam mengurus permasalahan yang kompleks di Provinsi Banten, terutama dalam menentaskan kemiskinan dalam membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya pada publik. Oleh karena itu, pencegahan golput sangat urgen untuk didukung dan disosialisasikan untuk menekan partisipatif masyarakat rendah. Dengan masyarakat sudah menggunakan hak suaranya dengan baik, itu artinya sudah memberikan kontribusi menentukan arah pembangunan Banten di lima tahun yang akan datang.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Pencegahan golongan putih penting untuk terus ditingkatkan dimasyarakat, agar mendorong partisipatif publik lebih tinggi. Lebih jauh, pendidikan politik di Kasemen secara berkala perlu dilakukan untuk memberikan pengetahuan akan pentingnya menggunakan hak suara pada pilkada 2024. Salah satu penyebab masyarakat Kasemen kerap melakukan golput karena ketidakpercayaan pada bakal calon kepala daerah, visi misi yang saat kampanye dan setelah menjabat tidak terlaksana dengan baik. Ditambah money politic juga menjadi kebiasaan yang lumrah yang disodorkan pada masyarakat, bantuan sosial berkedok politik penting juga disikapi dengan baik. Kondisi ini akan menjadi cikal bakal kepala daerah tidak melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik sebagai pejabat negara dan pelayan masyarakat untuk menuntaskan pembangunan daerah. Oleh karena itu, sangat penting mendorong partisipatif masyarakat dalam pilkada 2024 yang akan datang dengan tidak melakukan tindakan pasif memilih menjadi golongan putih (Golput).

B. SARAN

Penelitian ini masih jauh dari sempurna karena hanya berfokus pada lingkup Kelurahan dalam melakukan pencegahan terjadinya golongan putih di masyarakat. Sangat

dibutuhkan ada penelitian lanjutan dengan bentuk pengabdian kepada masyarakat untuk mendiskusikan terkait pentingnya pendidikan politik dalam pencegahan golput di masyarakat dengan menggunakan pendekatan yang berbeda, agar pesta demokrasi pada pilkada lebih proaktif dalam pelaksanaannya, dengan ditandai partisipatif masyarakat yang cukup signifikan lebih tinggi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pamulang PSDKU Kota Serang, Tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada Universitas Pamulang yang memberikan ruang dan waktu kami untuk melaksanakan PKM ini sebagai bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrizal, D., & Dalimunthe, A. H. (2018). *Penanggulangan Golput Dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif Dan Pilkada*. Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI.
- Bastian, A. F., & SE, M. M. (2022). *Strategi Marketing Mix Politik dalam Pemenangan Pilkada-Suatu Pendekatan Praktik dan Akademik*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Cahyani, W. (2023). *Peran Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Menyediakan Akses Hak Pilih Penyandang Disabilitas (Studi Pada Pilkada Tahun 2020 Kota Bandar Lampung)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Dewi, L. Y., Sinaga, H. L. N., Pratiwi, N. A., & Widiyasono, N. (2022). Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada serta Meminimalisir Golput. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 8(1).
- Iryanti, I. (2023). Peran Pemilih Pemula Yang Responsif Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu 2024. *Kodifikasi*, 5(2), 12–20.
- Junaedi, F., & Sukmono, F. G. (2019). *Komunikasi politik di Indonesia*. Buku Litera.
- Noor, I. H. M. (2011). Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Dalam Kegiatan Pengabdian Masyarakat di Perguruan Tinggi Idris HM Noor. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 17(3), 306–315.
- Prasojo, E. (2004). People and society empowerment: Perspektif membangun partisipasi publik. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 4(2), 10–24.
- Risal, S., & Pratiwi, E. (2019). Partisipasi Politik Masyarakat Perbatasan Negara dalam Pilkada Serentak di Kabupaten Malinau. *Administrasi Publik*, 11–23.
- Sadeli, E. H., Sukma, R. A., Fajar, W. N., & Faridli, E. M. (2022). Pengaruh Kesadaran Politik Terhadap Partisipasi Politik di Masa Pandemi Covid-19 dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020. *Jurnal Riset Pendidikan Dasar (JRPD)*, 3(2), 117–126.
- Sinaga, P. (2018). Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konstruksi UUD NRI 1945. *Binamulia Hukum*, 7(1), 17–25.

- Sodikin, S. (2014). Kedaulatan Rakyat Dan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konteks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Cita Hukum*, 2(1).
- Sos, D. S. L. S., IP, J. L. U. S., & Wasisto, A. (2021). *Tantangan dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada dalam Era Pandemi*. Publica Indonesia Utama.
- Sutrisno, C. (2017). Partisipasi Warga Negara Dalam Pilkada. *JPK (Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 2(2), 36–48.
- Telaumbanua, D., Laia, M. Y., Laia, R. D., & Wau, S. H. (2022). Peran pemilih muda dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada penyelenggaraan pemilu. *Haga: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 115–122.